



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan jenis jabatan dalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional bagi Instansi daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
10. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan drajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian meliputi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - e. Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Pertama Kepala Dinas

##### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Perindustrian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perindustrian melalui pengembangan Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Industri logam, Mesin, Elektronika dan Aneka serta Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan perencanaan program dibidang Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Industri logam, Mesin, Elektronika dan Aneka serta Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. perumusan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian;
  - c. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pengoordinasian dengan instansi lain sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan Pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
  - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerumah Tanggaan, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
  - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
  - a. Bagian Program, Keuangan dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1  
Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Pasal 7

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas;
- b. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya;
- c. Menghimpun dan menyusun program kegiatan;
- d. Melaksanakan monitoring kegiatan;
- e. Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan pengintegrasian data dan informasi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

Pasal 9

- (1) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pengembangan di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyaifungsi :
  - a. Perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan di Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IUI kecil dan IUI menengah untuk industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IPUI Bagi industri kecil menengah Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IUKI dan IPKI bagi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan yang lokasinya di daerah kota Bandar Lampung;
  - f. Penyusunan rencana pengembangan industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengembangan pola kemitraan dibidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - h. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemasaran dan promosi usaha dengan para asosiasi dan pelaku usaha dibidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - i. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepada Masyarakat industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan:
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat  
Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka

Pasal 10

- (1) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pengembangan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IUI kecil dan IUI menengah untuk industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
  - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IPUI bagi industri kecil menengah logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;

- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IUKI dan IPKI bagi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral yang lokasinya di daerah kota Bandar Lampung;
  - f. Penyusunan rencana pengembangan logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengembangan pola kemitraan dibidang industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
  - h. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemasaran dan promosi usaha dengan para asosiasi dan pelaku usaha dibidang industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
  - i. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan;
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

### Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Pendaftaran Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengendalian Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan

- bahan Pengawasan, Pengendalian, Monitor dan Pelaporan, serta pendaftaran perusahaan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan;
  - b. Penyusunan rumusan pelaksanaan teknis pembinaan Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri;
  - d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian usaha dan produksi dalam kegiatan Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
  - e. Pembuatan pedoman bahan informasi industri dengan memperhatikan data pertumbuhan dan perkembangan industri untuk layanan informasi kepada masyarakat;
  - f. Pemberian informasi data dan penjelasan mengenai industri kepada investor atau masyarakat yang memerlukan;
  - g. Pemberian penyuluhan terhadap para industri mengenai upaya penanggulangan pencemaran limbah industri sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan analisa data komoditi industri sebagai bahan penyusunan data komoditi yang mempunyai peluang untuk dapat dikembangkan;
  - i. Pelaksanaan evaluasi data pendaftaran perusahaan menurut kelompok industrinya sebagai bahan penyusunan laporan perkembangan industri;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

- (3), Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan;
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 12

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bandar Lampung dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

## BAB VIII TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Hal Mewakili

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua Pembiayaan Dinas Perindustrian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 62

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 62 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA